



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, NIK 3203176009000006, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 3 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, email ariskaaniansyah03@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Dekky Yoes, S.H., dan kawan, para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R. DEKKY YOES. SH & REKAN yang berkantor di Jalan Raya Cibeber Gg. Arjuna Nomor 45, RT.03 RW.03, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email deky126@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 911/DY-R/SKK/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 482/730/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 11 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxx, NIK 3203160701990004, tempat dan tanggal, lahir Cianjur, 7 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di bertempat tinggal dengan alamat (Bpk. Deni/Ponakan) di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin 3 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0627/007/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung Citemen RT.06 RW.03, Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, hidup bersama 2 tahun 1 bulan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di Karuniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga (Nafkah);
 - Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat;
 - Tergugat berkata-kata kasar;
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2021 Penggugat Tidak kuat menghndapi sikap atau perlakuan tergugat,Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan juga telah dilakukan upaya musyawarah antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warohmah tidak mungkin lagi diwujudkan.

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Budi Santoso Bin Abid) terhadap Penggugat (Ariska Aniansyah Alias Riska Aniansyah Binti Masum);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* di damping Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNPB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)